



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.IP-313.SA.03.03 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI  
PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 983);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran keputusan ini, dan diberikan tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juni 2025  
MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,  
  
AGUS ANDRIANTO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan;
8. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
9. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
10. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
12. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.IP-313.SA.03.03

TANGGAL : 12 Juni 2025

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TATO JULIADIN HIDAYAWAN, S.H., M.M. NIP. 196907291999031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	DIREKTUR VISA DAN DOKUMEN PERJALANAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI ACEH KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	Eselon II.a Tunjangan Jabatan Struktural sebesar Rp. 3.250.000,00
2.	SIGIT SETYAWAN, A.Md.Im., S.Sos., M.Si. NIP 198009252000021001	Pembina Tk. I (IV/b)	KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI ACEH KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	s.d.a
3.	EKO BUDIANTO, S.H., M.Si. NIP. 197311161993031001	Pembina Utama Muda (IV/c)	KEPALA BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	DIREKTUR VISA DAN DOKUMEN PERJALANAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	s.d.a



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO